



SALINAN

PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM
NOMOR 3 TAHUN 2013

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DINIYAH TAKMILIAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MATARAM,

- Menimbang : a. bahwa Pendidikan Nasional di samping bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa, juga meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berahlak mulia untuk menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global;
- b. bahwa Diniyah Takmiliyah merupakan pendidikan keagamaan Islam Non Formal yang mengajarkan nilai-nilai keagamaan dan moral Islami sebagai pelengkap pendidikan agama bagi siswa sekolah dasar dan menengah;
- c. bahwa pengelolaan pendidikan agama yang baik memerlukan perangkat pendidikan yang memadai, terencana dan terkoordinir, sehingga Diniyah Takmiliyah menghasilkan lulusan yang berkualitas guna menunjang kemampuan dasar keagamaan masyarakat dan siswa muslim pada lembaga pendidikan lainnya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah Takmiliyah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3531);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun

2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MATARAM

dan

WALIKOTA MATARAM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DINIYAH TAKMILIAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Mataram.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Mataram.
3. Walikota adalah Walikota Mataram.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mataram.
5. Kantor Kementerian Agama yang selanjutnya disingkat Kantor Kemenag adalah Kantor Kementerian Agama Kota Mataram.
6. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor kementerian Agama Kota Mataram.
7. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga adalah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Mataram.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Mataram.
9. Diniyah Takmiliyah adalah satuan pendidikan keagamaan Islam Non Formal yang menyelenggarakan pendidikan agama Islam sebagai pelengkap bagi siswa sekolah dasar dan menengah/ sederajat.
10. Wajib adalah suatu keharusan yang harus dilaksanakan.
11. Masa Pendidikan Diniyah Takmiliyah adalah lama waktu yang ditempuh peserta didik dalam penyelesaian pendidikan.
12. Peserta Didik adalah anak usia Sekolah Dasar dan menengah/Sederajat yang beragama Islam.

13. Pendidik dan tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mempunyai kompetensi membimbing, mengajar dan atau melatih peserta didik yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan.
14. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
15. Masyarakat adalah perorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi non pemerintah, pengusaha, dan organisasi masyarakat yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
16. Hasil belajar adalah data kemampuan peserta didik, baik secara normatif maupun secara rinci dalam buku laporan pendidikan.
17. Nilai Akhir adalah nilai pendidikan peserta didik yang dicantumkan pada syahadah sebagai bukti berakhirnya masa pendidikan.

BAB II DASAR, FUNGSI DAN TUJUAN

Pasal 2

Pendidikan Diniyah Takmiliyah dilaksanakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 3

Diniyah Takmiliyah, berfungsi untuk :

1. Memenuhi kebutuhan masyarakat akan tambahan Pendidikan Agama Islam bagi peserta didik yang belajar di Sekolah Dasar dan Menengah/Sederajat; dan
2. Memberikan bimbingan dalam pengamalan pelaksanaan ajaran Islam.

Pasal 4

Diniyah Takmiliyah bertujuan memberikan bekal pengetahuan dan kemampuan dasar pengamalan Agama Islam kepada anak usia sekolah untuk mengembangkan kehidupannya sebagai warga muslim/muslimah yang beriman kepada Allah SWT., beramal sholeh, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, terampil, demokratis, mandiri dan bertanggungjawab.

BAB III
JENJANG DAN MASA PENDIDIKAN

Pasal 5

- (1) Jenjang Pendidikan Diniyah Takmiliyah, yaitu:
 - a. Diniyah Takmiliyah Awaliyah, menyelenggarakan pendidikan agama Islam tingkat dasar;
 - b. Diniyah Takmiliyah Wustha, menyelenggarakan pendidikan agama Islam tingkat menengah.
- (2) Masa Pendidikan Diniyah Takmiliyah, yaitu:
 - a. Diniyah Takmiliyah Awaliyah, diselenggarakan dengan masa belajar selama 4 (empat) tahun; dan
 - b. Diniyah Takmiliyah Wustha, diselenggarakan dengan masa belajar 2 (dua) tahun.

BAB IV
PENYELENGGARAAN

Bagian Pertama
Penyelenggara

Pasal 6

Diniyah Takmiliyah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), dapat diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 7

Kegiatan pembelajaran Diniyah Takmiliyah dapat dilaksanakan pagi atau sore hari bertempat di Pondok Pesantren, Gedung mandiri, gedung sekolah, Masjid, Mushalla, atau tempat lainnya yang layak.

Pasal 8

Penyelenggaraan Diniyah Takmiliyah dapat dilaksanakan secara terpadu dengan Sekolah sesuai dengan jenjang pendidikannya.

Pasal 9

Penamaan Diniyah Takmiliyah diserahkan sepenuhnya kepada penyelenggara.

Bagian Kedua
Perizinan

Pasal 10

- (1) Untuk menyelenggarakan Diniyah Takmiliyah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, wajib memiliki Izin yang diterbitkan oleh Kantor Kementerian Agama.
- (2) Persyaratan untuk mendapatkan izin penyelenggaraan Diniyah Takmiliyah mengacu pada pedoman penyelenggaraan Diniyah Takmiliyah yang dikeluarkan oleh Direktorat Pendidikan Keagamaan dan Pondok Pesantren, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia.

Bagian Ketiga
Kurikulum

Pasal 11

- (1) Kurikulum Diniyah Takmiliyah dibuat oleh penyelenggaraan dengan bimbingan Kementerian Agama dengan mengacu kepada ketentuan perundang-undangan.
- (2) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diwujudkan dalam program pembelajaran, sekurang-kurangnya terdiri dari kurikulum inti dan kurikulum lokal.
- (3) Kurikulum inti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari mata pelajaran Al-Qur'an, Aqidah, Akhlak, Fiqih, Sejarah Kebudayaan Islam, Bahasa Arab dan Praktek Ibadah.
- (4) Kurikulum lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disesuaikan dengan kebutuhan penyelenggara Diniyah Takmiliyah masing-masing.

Bagian Keempat
Peserta Didik

Pasal 12

Peserta didik yang beragama Islam pada jenjang Sekolah Dasar, Sekolah Menengah/ sederajat, wajib menjadi peserta didik pada Diniyah Takmiliyah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Pasal 13

Setiap peserta didik, mempunyai hak:

- a. memperoleh pengajaran dan pendidikan agama Islam;
- b. mendapatkan perlakuan sesuai dengan bakat, minat dan kemampuan;
- c. mengikuti program pendidikan yang bersangkutan atas dasar pendidikan berkelanjutan; dan
- d. memperoleh penilaian proses dan hasil belajar.

Pasal 14

Setiap peserta didik, berkewajiban untuk:

- a. mematuhi dan melaksanakan semua peraturan sekolah;
- b. menjaga norma-norma dalam pendidikan untuk menjamin kelayakan dan keberhasilan Diniyah Takmiliyah;
- c. menghormati tenaga pendidik; dan
- d. ikut memelihara sarana dan prasarana, serta kebersihan, ketertiban, dan keamanan tempat penyelenggaraan Diniyah Takmiliyah.

Bagian kelima Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pasal 15

- (1) Pendidik pada Diniyah Takmiliyah adalah orang-orang yang diangkat khusus oleh penyelenggara Diniyah Takmiliyah.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai tenaga pendidik, yang bersangkutan harus memenuhi persyaratan sebagai tenaga pendidik.

Pasal 16

Setiap pendidik mempunyai hak :

- a. memperoleh penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial;
- b. memperoleh pembinaan karir berdasarkan prestasi kerja;
- c. menggunakan sarana, prasarana dan fasilitas pendidikan yang baik dalam melaksanakan tugasnya; dan
- d. memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI).

Pasal 17

Setiap pendidik, berkewajiban untuk:

- a. melaksanakan tugas dengan penuh tanggungjawab dan pengabdian;
- b. meningkatkan kemampuan profesionalisme sesuai perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan pembangunan bangsa; dan
- c. menjaga nama baik sesuai dengan kepercayaan yang diberikan masyarakat.

BAB V PENGELOLAAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Pengelolaan Diniyah Takmiliyah menjadi tanggungjawab penyelenggara.

- (2) Pembinaan terhadap penyelenggaraan Diniyah Takmiliyah dilakukan oleh Kementerian Agama dengan mengikuti kelompok kerja Diniyah Takmiliyah setempat.
- (3) Kantor Kementerian Agama melaksanakan pembinaan dan pengawasan di bidang kurikulum pendidikan.
- (4) Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga membantu dalam pengelolaan, pembinaan dan pengawasan di bidang kurikulum pendidikan.
- (5) Pengawasan pendidikan menjadi tanggungjawab bersama Pemerintah Daerah, Kementerian Agama dan masyarakat.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 19

- (1) Penyelenggaraan Diniyah Takmiliyah dibiayai oleh Penyelenggara.
- (2) Penyelenggaraan Diniyah Takmiliyah dapat dibiayai oleh Pemerintah Daerah, Kantor Kementerian Agama dan masyarakat.
- (3) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipergunakan untuk:
 - a. kesejahteraan guru;
 - b. sarana dan prasarana; dan
 - c. biaya operasional.
- (4) Tata cara dan persyaratan dalam pemberian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB VII EVALUASI DAN SYAHADAH

Pasal 20

- (1) Evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan terhadap peserta didik, lembaga dan program pendidikan, sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan kepada pihak-pihak terkait.
- (2) Evaluasi akhir peserta didik dilakukan oleh Kementerian Agama melalui Kelompok Kerja Diniyah Takmiliyah (KKDT) untuk memantau proses kemajuan dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan.

Pasal 21

- (1) Peserta didik yang telah menyelesaikan program Diniyah Takmiliyah dan telah lulus dalam mengikuti evaluasi akhir mendapatkan surat tanda tamat belajar (Syahadah).
- (2) Blanko Syahadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan oleh Kementerian Agama.
- (3) Syahadah ditanda tangani oleh Kepala Diniyah Takmiliyah yang terakreditasi dan mendapatkan izin memimpin.
- (4) Syahadah Diniyah Takmiliyah yang telah terakreditasi ditanda tangani oleh Penyelenggara atau Kepala Diniyah Takmiliyah yang bersangkutan dengan mendapat izin dari Kepala Kantor Kementerian Agama.

Pasal 22

- (1) Syahadah Diniyah Takmiliyah merupakan syarat untuk dapat masuk ke jenjang pendidikan berikutnya.
- (2) Bagi peserta didik Sekolah Menengah/Tsanawiyah yang beragama Islam yang belum memiliki Syahadah di jenjang sekolah sebelumnya, dapat diterima masuk pada jenjang sekolah menengah/Tsanawiyah dengan ketentuan yang bersangkutan wajib mengikuti Diniyah Takmiliyah pada jenjang pendidikan sebelumnya yang diselenggarakan secara khusus oleh sekolah/Tsanawiyah di tempat ia mengikuti pendidikan.

BAB VIII AKREDITASI

Pasal 23

- (1) Akreditasi penyelenggaraan Diniyah Takmiliyah dilakukan oleh Kantor Kementerian Agama berkoordinasi dengan Badan Akreditasi Pendidikan (BAP).
- (2) Akreditasi dilaksanakan minimal 4 (empat) tahun sekali.
- (3) Diniyah Takmiliyah yang sudah terakreditasi mendapatkan sertifikat akreditasi.

BAB IX SANKSI

Pasal 24

Bagi Diniyah Takmiliyah yang tidak memenuhi syarat, izin operasionalnya dapat dicabut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, Madrasah Diniyah yang sudah berkembang di masyarakat dapat menyelenggarakan program pendidikan agama Islam sesuai dengan kurikulum Diniyah Takmiliyah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Mataram.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 28 Februari 2013
WALIKOTA MATARAM,

TTD

H. AHYAR ABDUH

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 28 Februari 2013
SEKRETARIS DAERAH KOTA MATARAM,

TTD

H. LALU MAKMUR SAID

LEMBARAN DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2013 NOMOR 3 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

TTD

MANSUR, SH. MH
NIP.197012312002121035

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM
NOMOR 3 TAHUN 2013
TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DINIYAH TAKMILIAH

I. UMUM

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 ayat (3) berbunyi: “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang”. Atas dasar amanat Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 3 menyatakan bahwa pendidikan nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Mahan Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ditegaskan bahwa strategi pertama dalam melaksanakan pembaruan sistem pendidikan nasional adalah “pelaksanaan pendidikan agama dan akhlak mulia”.

Pendidikan keagamaan juga berkembang akibat mata pelajaran/kuliah pendidikan agama yang dinilai menghadapi berbagai keterbatasan. Sebagian masyarakat mengatasinya dengan tambahan pendidikan agama di rumah, rumah ibadah, atau di perkumpulan-perkumpulan yang kemudian berkembang menjadi satuan atau program pendidikan keagamaan formal, nonformal atau informal.

Secara historis, keberadaan pendidikan keagamaan berbasis masyarakat menjadi sangat penting dalam upaya pembangunan masyarakat belajar, terlebih lagi karena bersumber dari aspirasi masyarakat yang sekaligus mencerminkan kebutuhan masyarakat sesungguhnya akan jenis layanan pendidikan. Dalam kenyataan terdapat kesenjangan sumber daya yang besar antar satuan pendidikan keagamaan. Sebagai komponen Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan keagamaan perlu diberi kesempatan untuk berkembang, dibina dan ditingkatkan mutunya oleh semua komponen bangsa, termasuk Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional dan adanya keterbatasan pendidikan agama bagi siswa beragama Islam tersebut maka perlu pendidikan agama yang memadai bagi masyarakat, salah satunya melalui pengaturan mengenai penyelenggaraan pendidikan Diniyah Takmiliyah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas.
 - Pasal 2
Cukup jelas.
 - Pasal 3
Cukup jelas.
 - Pasal 4
Cukup jelas.
 - Pasal 5
Cukup jelas.
 - Pasal 6
Cukup jelas.
 - Pasal 7
Cukup jelas.
 - Pasal 8
Cukup jelas.
 - Pasal 9
Cukup jelas.
 - Pasal 10
Cukup jelas.
 - Pasal 11
Cukup jelas.
 - Pasal 12
Cukup jelas.
 - Pasal 13
Cukup jelas.
 - Pasal 14
Cukup jelas.
 - Pasal 15
Cukup jelas.
 - Pasal 16
Cukup jelas.
 - Pasal 17
Cukup jelas.
 - Pasal 18
Cukup jelas.
 - Pasal 19
Cukup jelas.
 - Pasal 20
Cukup jelas.
 - Pasal 21
Cukup jelas.
 - Pasal 22
Cukup jelas.
 - Pasal 23
Cukup jelas.
 - Pasal 24
Cukup jelas.
 - Pasal 25
Cukup jelas.
 - Pasal 26
Cukup jelas.
-